

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengupahan buruh bangunan di Kelurahan Air Tiris adalah sistem upah harian dan juga perminggu dan per bulan. Upah per hari Rp. 75.000 dan perminggu sebesar Rp. 480. 000 dalam menghitung berapa hari pekerja buruh bangunan tanpa adanya standarisasi upah upah yang diterima oleh buruh. Jangka waktu pembayaran upah dilaksanakan permiggu kemudian upah dibagikan oleh mandor buruh bangunan.
2. Menurut Ekonomi Islam, pelaksanaan pengupahan buruh bangunan di Kelurahan Air Tiris dalam hal belum diterapkannya standar upah bagi buruh bangunan adalah belum memenuhi hukum syariah, karena dalam syariat Islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan standar upah bagi para pekerjanya. Sistem pengupahan ini ditinjau dari keadilan, kewajaran dan transparansi dalam penerimaan upah adalah ada yang berjalan dengan baik dan belum ada yang transparansi merupakan konsep yang harus diutamakan dalam pengupahan menurut Islam maka dalam pelaksanaannya harus lebih ditekankan.

B. Saran

1. Kepada majikan atau mandor di Kelurahan Air Tiris hendaklah memperhatikan lagi hak-hak dan pelaksanaan pengupahan tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kewajaran dan transparansi, untuk itu diharapkan hendaknya pihak majikan atau mandor di Kelurahan Air Tiris menerapkan standarisasi upah bagi buruh bangunan agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat antara kedua belah pihak.
2. Kepada buruh bangunan hendaknya tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyiapkan kepercayaan pihak Majikan atau Mandor di Kelurahan Air Tiris, bekerja dengan ikhlas niatkan mencari nafkah untuk keluarga dan membantu pihak Mandor dalam menyelesaikan semua tugas-tugas yang berkaitan dengan pihak Mandor akan terus menggunakan jasa buruh dan akan menambah rasa kekeluargaan walaupun tidak ada hubungan darah sehingga buruh akan mendapat kepuasan lahir dan batin.